

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
J A K A R T A**

**Jalan Singamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Kotak Pos 2412
Telepon Ok. 70601 s/d 70602**

Nomor : Dlr. 10/202/10/73
Jika membalas harap menyebutkan No. dan Tanggal).
Lampiran :
Perihal : Penyelesaian ganti rugi tanah-tanah partikelir/tanah-tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bouw.

Jakarta, 31 – 10 – 1973

K E P A D A
Yth. Gubernur Kepala Daerah
Up. Kepala Direktorat Agraria
di
SELURUH INDONESIA.

Berhubung masih banyak terdapat keragu-raguan diantara para pelaksana di daerah-daerah dalam usaha untuk menyelesaikan tanah-tanah partikelir/eigendom yang luasnya lebih dari 10 bouw yang terkena Undang undang No. 1 tahun 1958, maka dengan ini diberikan beberapa pedoman dalam mentakle ganti rugi atas tanah-tanah tersebut sebagai berikut:

1. Tanah-tanah partikelir/eigendom yang luasnya lebih dari 10 bouw yang menurut penelitian belum diberikan ganti rugi, supaya segera diperiksa dan diusulkan ganti ruginya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria dengan menggunakan pedoman Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria No. Sk. 15/Depag/1966 tanggal 4 Mei 1966.
2. Dalam hal usulan ganti rugi tersebut berupa uang, maka besarnya taksiran harga umum harus dilakukan oleh suatu panitia (dahulu Panitia liquidasi tanah partikelir). Mengingat Panitia liquidasi tanah Partikelir kenyataannya kini sudah tidak ada lagi, maka penaksiran harga ini dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Tanah A diwilayah mana tanah tersebut terletak.
3. Apabila sebidang tanah telah ditetapkan ganti ruginya berupa kesediaan Pemerintah untuk memberikan sesuatu hak atas tanah dengan penerbitan sesuatu Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri (dahulu Menteri Agraria), dan yang kemudian pemberian haknya sebagai realisasi daripada janji Pemerintah tidak dapat dilaksanakan, karena mungkin bekas pemilik atau ahliwarisnya tidak lagi menguasai tanahnya, maka surat Keputusan ganti ruginya harus diubah dalam bentuk uang. Dalam hal ini ganti rugi yang akan diberikan adalah pengganti ganti rugi yang berupa sesuatu hak yang telah dijanjikan itu. Oleh karena itu Surat Keputusan janji inilah yang dipakai sebagai pegangan dalam mengusulkan perubahan ganti rugi dalam bentuk uang. Dengan demikian maka ganti ruginya tidak memerlukan perhitungan prosentase lagi sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan No. Sk.15/Depag/1966.

Demikian untuk menjadikan maklum dan usul-usul Saudara diminta dapat disampaikan kepada kami dalam waktu yang singkat.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,
ttd.
(ABDULRACHMAN SETJOWIBOWO)

TEMBUSAN : Bupati KDH.
Kepala Sub Direktorat Agraria
Seluruh Indonesia.